



# Hak Warga Negara untuk Mendapat Pendidikan di Indonesia

Lila Nazhifah<sup>1</sup>, Fatma Ulfatun Najicha<sup>2</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Politik<sup>1</sup>, Fakultas Hukum<sup>2</sup>, Universitas Sebelas Maret Surakarta

\*Corresponding author: [lilanazh23@student.uns.ac.id](mailto:lilanazh23@student.uns.ac.id)<sup>1</sup>, [fatmanajicha\\_law@staff.uns.ac.id](mailto:fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id)<sup>2</sup>

## Abstrak

Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak merupakan kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepada setiap orang untuk dijalankan tetapi sesuai dengan hukum yang sudah ditetapkan. Sedangkan kewajiban ialah sebuah beban atau tanggungan yang dimiliki untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Semua akan setara dan tidak ada diskriminasi dalam memperoleh dan melaksanakan hak ataupun kewajibannya. Selain warga negara, suatu negara perlu memiliki kewajiban negara untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya. Salah satu contoh hak dan kewajibannya adalah di bidang pendidikan. Dalam hidup bernegara warga negara berhak memperoleh pendidikan baik berupa pendidikan dasar atau hanya pelatihan untuk menambah ketrampilan, sedangkan bagi negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa warga negaranya memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa adanya diskriminasi. Pengaturan mengenai suatu hak warga negara dan kewajiban negara sudah tertulis dalam UUD 1945 atau perundang-undangan lainnya. Jika suatu negara tidak memenuhi kewajibannya terhadap hak-hak warga negaranya untuk memperoleh pendidikan maka artinya negara telah melanggar hak asasi manusia dan melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang ada.

**Kata kunci:** Hak Warga Negara, Kewajiban Negara, Pendidikan

## Abstract

*Every citizen has rights and obligations. Rights are the authority given to every person to be carried out but in accordance with the established law. While obligation is a burden or dependent that should be carried out as well as possible. All will be equal and without discrimination in obtaining and carrying out their rights or obligations. In addition, a country needs to have a state obligation to give wellbeing for their citizens. One example is about education. In the life of a citizen state, citizens are entitled to education either in the form of basic education or only training to increase skills, while for the state has an obligation to ensure that its citizens get a quality education without discrimination. Arrangements regarding a citizen's rights and state obligations have been written in the Constitution of 1945 or other legislation. If a country does not fulfill its obligations to the rights of its citizens to obtain education then it means that the state has violated human rights and committed violations of existing laws.*

**Keywords:** citizen rights, state obligations, education

## 1. PENDAHULUAN

Hak dan Kewajiban telah diketahui menjadi milik semua orang. Warga negara yang tinggal di suatu negara akan memiliki hak dan kewajiban yang telah berlaku di negara yang mereka tinggali. Hak dan kewajiban warga negara dan hak asasi manusia dewasa ini menjadi amat penting untuk dipelajari lebih mendalam mengingat negara kita sedang menumbuhkan kehidupan demokrasi.

Salah satu cara menjelaskan tentang hak dan kewajiban negara dapat melalui pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengingatkan akan pentingnya nilai-nilai hak suatu warga negara agar setiap hal yang dikerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak menyimpang dari apa yang diharapkan karena betapa penting nya nilai pendidikan ini sudah diterapkan sejak usia dini di setiap jenjang pendidikan mulai dari yang paling dasar hingga perguruan tinggi untuk menghasilkan penerus bangsa yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Sedangkan negara memiliki kewajiban dengan memenuhi setiap kebutuhan warga negara terutama di bidang pendidikan untuk kesejahteraan suatu bangsa.

### History:

Received : 25 Februari 2023

Revised : 10 Maret 2023

Accepted : 23 April 2023

Published : 25 Mei 2023

**Publisher:** Undiksha Press

**Licensed:** This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License



Setidaknya seluruh negara di dunia, baik negara kaya, miskin atau terbelakang, warga negaranya pasti membutuhkan pendidikan yang layak karena pendidikan akan menjadi tolak ukur kualitas negara dan warga negaranya. Jika semua warga negara mendapat pendidikan yang layak, hal ini dapat diartikan atau menjadi tolak ukur bahwa negara tersebut dapat memberikan kesejahteraan kepada warga negaranya. Selain menjadi tolak ukur kesejahteraan, negara juga perlu memfasilitasi warga negaranya untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan pendidikan yang modern dan berkualitas agar kelak dapat memberikan kontribusi dalam membangun negaranya.

Pasal 26 hasil Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right) tahun 1948 menjelaskan mengenai: "Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit." Berdasarkan kutipan tersebut, pada dasarnya semua orang berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas terutama pada level pendidikan dasar.

Sebenarnya di Indonesia sudah mencanangkan pendidikan menjadi hak dari setiap warga negaranya. Hal ini terlihat jelas dalam bunyi Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan."

Pada kenyataannya di Indonesia sendiri dalam bidang pendidikan masih belum baik dengan melihat angka putus sekolah yang masih banyak. Warga masyarakat masih banyak yang belum dapat menikmati layanan pendidikan. Biaya pendidikan sangat mahal. Anggaran pendidikan masih kurang. Akses terhadap sumber belajar masih sulit. Sarana dan prasarana pendidikan masih ada yang belum tersedia dengan layak. Layanan pendidikan di daerah perbatasan dan wilayah konflik masih sulit diperoleh. Namun, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah menyadari arti pentingnya pendidikan, sehingga berusaha memberikan perhatian lebih pada pembangunan di sektor tersebut. Hal ini dilakukan untuk perwujudan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional."

## **2. METODE**

Tata cara yang digunakan dalam pembuatan riset ini merupakan penelitian pustaka yang mengumpulkan bermacam data serta kenyataan dari sebagian dokumen yang memiliki kaitan dengan persoalan riset ialah hak dan kewajiban warga negara. Penelitian pustaka memiliki arti bahwa metode pengumpulan informasi dengan membaca buku, artikel, surat kabar serta laporan yang lain yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan dibahas di riset.

## **3. PEMBAHASAN**

Menurut Prof. Dr. Notonegoro dalam buku yang berjudul Ilmu Hukum (2000), menyebutkan bahwa "hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak diberikan kepada orang lain juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya". Sedangkan hak warga negara dapat diartikan suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara untuk melakukan

sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Salah satu contoh hak warga negara yakni hak untuk memperoleh pendidikan dari pendidikan dasar sampai pendidikan yang paling tinggi.

Menurut (Prasetyo;2009) hak atas pendidikan tersebut merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang pemenuhannya merupakan bagian dari kewajiban negara kepada rakyatnya Pendidikan sebagai hak asasi manusia di Indonesia dijamin oleh sebuah konstitusi dan perundang-undangan. Salah satu tujuan dan tugas dibentuknya Negara Indonesia diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 diantaranya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat dalam pembukaan UUD 1945 memiliki arti bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan layanan dan fasilitas yang cukup kepada warga negaranya dalam rangka untuk memberikan pendidikan yang layak. Dapat disimpulkan dengan kata lain bahwa memperoleh pendidikan akan menjadi hak seluruh warga negara dan memberikan layanan pendidikan yang baik akan menjadi kewajiban bagi negara.

Hak asasi manusia yang berupa pendidikan selanjutnya juga tertuang dalam Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa,

- 1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- 5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Selanjutnya perundang-undangan yang mengatur hak warga negara memperoleh pendidikan juga terdapat dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

a) Pasal 12: "Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia"

b) Pasal 60: "Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya".

Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat (18) juga menyatakan mengenai "Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah."

Dari beberapa pasal dari UUD 1945 dan undang-undang kita dapat melihat bahwa pada dasarnya pemerintah telah memberikan perlindungan hak warga negaranya dalam memperoleh pendidikan setinggi-tingginya baik dari anak-anak sampai dewasa. Tugas pemerintah dalam memberikan kewajiban menyelenggarakan pendidikan yang layak dapat melalui pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Dalam pemberian layanan pendidikan dilakukan tanpa memperhatikan nilai-nilai yang berkembang dan tumbuh di setiap daerah negara Indonesia tanpa adanya diskriminasi.

Dalam Pancasila juga disebutkan dalam sila ke-5 "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" hal ini memiliki arti bahwa warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk

dapat hidup dalam keadilan dengan menghormati hak-hak setiap orang. Jika dilihat dengan pemenuhan hak warga negara dalam sila ke-5 ini berarti setiap warga negara berhak memperoleh hak mendapatkan pendidikan tanpa adanya perbedaan antara satu dengan yang lainnya.

Dalam perkembangan terkini, hak atas pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dapat memungkinkan setiap manusia bisa berperan aktif dalam pembangunan. Dalam kehidupan suatu negara pendidikan memegang peranan utama untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, karena pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Atas hal tersebut maka pengaturan hak-hak warga atas pendidikan diatur dalam konstitusi sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dan wujud pengakuan negara terhadap hak-hak warga negaranya.

Beberapa tahun terakhir pemerintah telah mulai peduli tentang pendidikan yang berkembang di Indonesia baik dari tingkat paling dasar hingga perguruan tinggi. Akan tetapi, pada kenyataannya angka putus sekolah masih cukup tinggi dan cukup memprihatinkan. Tingginya angka ini karena disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya ada faktor ekonomi, sosial, dsb. Faktor-faktor ini nantinya akan menjadi tugas pemerintah dan masyarakat bersama untuk mengatasinya. Faktor sebagai penghambat berkembangnya pendidikan perlu diatasi alasannya karena pendidikan merupakan investasi besar bagi sebuah negara untuk mengembangkan warga negaranya dalam upaya memajukan bangsa Indonesia ini.

#### **4. SIMPULAN**

Hak merupakan suatu kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa. Selain itu, hak mendapatkan layanan pendidikan telah dijamin oleh UUD 1945 dan berbagai perundang-undangan internasional lainnya, namun dalam pelaksanaannya masih mengalami beberapa masalah. Salah satunya hak warga negara dalam memperoleh pendidikan.

Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar merupakan hak setiap warga negara dan apabila negara memenuhi hak tersebut dapat diartikan bahwa terdapat penghargaan terhadap hak asasi manusia. Maka dari itu hendaknya pemerintah memberikan alokasi sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Namun, apabila hak warga negara dalam mendapat pendidikan tidak terpenuhi, hal ini akan menghambat perkembangan negara Indonesia. Jika negara tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak warga negara artinya negara telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

#### **5. DAFTAR RUJUKAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

El Mutaj, M., Fahmi Siregar, M., RBB Pa, Rachman, F. 2020. Literasi Hak Asasi Manusia Dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. *Jurnal HAM*, 11(3), 369-385.

Husna, F., Yunus, NR., Gunawan, A. 2019. Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Dimensi Politik Hukum Pendidikan. *SALAM: Jurnal*

- Sosial Budaya Syar-i*, 6(2), 207-228. FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Inkirawang, RR., Singal, R., Roroe J. 2020. Kewajiban Negara dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Kepada Masyarakat Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Lex Privatum*: 8(2), 143-143.
- Itasari, ER. 2020. Hak Pendidikan di Wilayah Perbatasan dalam Kerangka Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 79-100.
- Narendra Sudjudiman, H., Najicha, F. 2020. Pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia dan Singapura (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Singapura). *UIR Law Review*: 4(2), 40-50.
- Nur Fadhila, H., & Najicha, F. 2021. Pentingnya Memahami dan Mengimplementasikan Nilai Nilai Pancasila di Lingkungan Masyarakat. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik*, 4(2), 204-212.
- Sihaloho, N., Nababan, R. 2015. Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 25(02), 1-17.